

# 8

*by* Kadek Wiwik8

---

**Submission date:** 17-Jul-2020 12:46PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1358527651

**File name:** 2006\_Etrie.docx (738.42K)

**Word count:** 9890

**Character count:** 62140

**LAPORAN PENELITIAN MANDIRI**



**PERAN PEMERINTAH DIDALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DARI PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(STUDI PADA DINAS SOSIAL KOTA MALANG)**

**Tim Peneliti :**

**Kadek Wiwik Indrayanti, S.H., M.Sc.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**

**Oktober 2007**

## HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN MANDIRI

1. Judul Penelitian : **Peran Pemerintah Didalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang)**
2. Ketua Peneliti :
  - a. Nama Lengkap : Kadek Wiwik Indrayanti, S.H., M.Sc.
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. Golongan Pangkat : Pembina / IV-A
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - e. Jabatan Struktural : Kapuslit Peranan Wanita Lembaga Penelitian Universitas Merdeka Malang
  - f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
  - g. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian Universitas Merdeka Malang
3. Jumlah Tim Peneliti : -
4. Lokasi Penelitian : Kota Malang
5. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
6. Biaya Penelitian : Rp. 1.500.000,-



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Musein Muslimin, S.H., M.Hum.

Malang, Oktober 2007  
Peneliti,

Kadek Wiwik Indrayanti, S.H., M.Sc.



Mengetahui/Menyetujui :  
Kepala Lembaga Penelitian,

Ir. A. Tutut Subadyo, M.SiL.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesejahteraan anak merupakan tata kehidupan yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial. Anak belajar menghargai jika dia tumbuh dalam asuhan kasih sayang dan anak belajar melawan jika dia tumbuh dalam penindasan. Menurut kebiasaan, anak hidup berkembang bersana orang tua yaitu bapak dan ibu kandungnya, akan tetapi ada kalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua, hal ini akan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan ini banyak di jumpai di berbagai kota - kota besar dan yang menjadi satah satu faktor penyebabnya yaitu kemiskinan.

Sebagai sebuah gejala sosial, anak jalanan bukanlah suatu fenomena yang khas di Indonesia tetapi juga merupakan gejala sosial di belahan Dunia ini. Perkembangan jumlah anak jalanan sangat mudah dilihat dari daerah perkotaan baik daerah perkotaan besar maupun kota kecil. Jumlah mereka yang meningkat secara mencolok di perempatan jalan, stasiun, pasar dan ruang publik lainnya, berprofesi sebagai pengamen, pengasong, pengemis dan semacamnya yang menjadi salah satu faktor pendorongnya. Tempat – tempat strategis seperti perempatan jalan, pasar, mal, pertokoan, terminal, stasiun api, dan area strategis lainnya, adalah area bagi mereka untuk mempertahankan hidup dengan bekerja sebagai penjual koran, penjual minuman, menyemir, mengamen dan kegiatan lainnya yang mengandung resiko. Dari pagi hingga malam hari di habiskan hanya untuk mencari uang untuk mempertahankan hidup. Di usia mereka adalah masa bermain dan belajar untuk meraih angan dan cita – citanya, tetapi mereka tidak seberuntung anak yang lain dalam menjalani hidup dengan bermain dan menuntut ilmu pengetahuan sebagai bekal hari esok yang baik. Kehidupan anak jalanan merupakan suatu

kehidupan yang penuh dengan kekerasan dan perjuangan untuk mempertahankan hidup. Anak jalanan sendiri merupakan anak dalam keluarga yang menghadapi banyak masalah, selain masalah pribadi sehari-hari di jalanan, perkawanan dan pekerjaan. Anak jalanan secara langsung menerima resiko berupa pengaruh lingkungan yang datang dari keluarga maupun di jalan tempat ia bekerja, resiko yang dihadapi anak jalanan adalah korban eksploitasi seks maupun ekonomi, penyiksaan fisik, kecelakaan lalu lintas, ditangkap polisi, korban kejahatan, pengguna obat, terlibat dalam pelanggaran hukum baik disengaja maupun tidak.

Secara empirik, memang banyak bukti yang menunjukkan keterlibatan anak dalam sektor ekonomi terlalu dini dan cenderung rawal eksploitasi, terkadang dan bahkan tidak mustahil dapat mengganggu perkembangan fisik dan psikologi anak. Masalah serius yang dihadapi bangsa ini, bagaimana membantu memulihkan hak-hak yang dimiliki anak seperti mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang layak. Tetapi dalam kenyataannya sekarang banyak anak-anak Indonesia tidak mendapatkan hak itu.

Secara formal pemerintah telah mengambil sikap yang jelas terhadap masalah ini. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 34 dimana tertulis “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Adapun usaha-usaha ini meliputi: pembinaan, pengarahan, bimbingan, pendidikan dan rehabilitasi. Usaha mensejahterakan anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan terutama kepada anak yang mempunyai masalah seperti anak yang tidak mempunyai orang tua, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan, anak cacat, usaha ini dimaksudkan untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan terhadap anak-anak yang mempunyai masalah. Tugas pemerintah tidak berhenti sampai disitu saja masih banyak bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan anak jalanan dalam memenuhi hak anak di negeri ini, pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan

pengajaran, maksud dari pasal diatas bahwa mewajibkan megusahakan dan menyelenggarakan sistem pengajaran nasional, sebenarnya pemerintah sudah membuat suatu program untuk mengentaskan kemiskinan seperti GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh ) bantuan kepada rakyat yang tidak mampu atau beasiswa untuk rnenunjang pendidikan anak tidak mampu. Tetapi hal itu tidak menuai hasil maksimal, meskipun upaya – upaya pemerintah masih belum terlaksana dengan baik, karena kurang merespon nasib anak jalanan dan tidak ada penegasan langsung dari pemerintah setempat dan peran serta masyarakat. Nasib anak jalanan bukan saja kesalahan pemerintah dan masyarakat, tetapi orang tua atau keluarga yang mendidik mereka, secara turun temurun orang tua anak jalanan itu mewariskan kebiasaan meminta - minta kepada orang lain tanpa ada solusi kedepan yang lebih baik buat anak - anak mereka.

Mengingat pentingnya perlindungan anak dalam rangka menjamin kondisi terbaik yang dapat diterima oleh setiap anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya maka pemerintah Indonesia pada tanggal 22 oktober 2002 megesahkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. UU ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal negatif terhadap pengaruh perkembangan dan masa pertumbuhan serta perkembangan anak.

Undang-undang No 23 tahun 2002 ini, menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan tebaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang berpotensi, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berusaha keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.

Upaya perlindungan anak memang dirasa perlu dilaksanakan sedini mungkin, artinya perlindungan terhadap anak sudah harus dilakukan sejak

dari dalam kandungan. Dalam melakukan perlindungan secara umum meliputi pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran serta masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha atau lembaga pendidikan.

Dalam UU No 23 tahun 2002 pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dari latar belakang yang demikian, timbullah inspirasi saya untuk lebih jauh meneliti tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan UU No 23 Tahun 2002”**, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pemerintah maupun pihak lembaga lebih membina diri dalam melindungi anak-anak jalanan, sehingga anak-anak tetap terlindungi dan bisa menikmati masa kanak - kanak mereka.

## **B. Permasalahan**

Dari uraian dan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di atur didalam UU No.23 tahun 2002?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi anak jalanan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji aturan hukum yang ada di dalam UU No 22 tahun 2002 dalam melindungi anak jalanan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam menanggulangi anak jalanan.

#### **D. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi serta penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan diatas, digunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Pendekatan Yuridis Sosiologis**

Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah pendekatan yang mengacu kepada dasar dan rasio peraturan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat, dan cara pandang masyarakat dalam menyingkapi suatu kejadian. Penelitian ini mengadakan pengamatan terhadap perilaku dan aktifitas anak jalanan di Malang, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi anak jalanan ditinjau seora yuridis berdasarkan UU No. 23 tahun 2003.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

###### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan jalan mengadakan penelitian di lapangan dengan tehnik : wawancara, observasi, dan dokumentasi.

###### **b. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen - dokumen resmi, buku hasil penelitian yang benwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

##### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data (informasi) dengan jalan terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian, dalam melaksanakan penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data - data antara lain :

###### **a. Wawancara**

Mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuisisioner terhadap obyek penelitian, yaitu Dinas Sosial dan anak jalanan dengan mengajukan pertanyaan kepada



obyek penelitian sebagai informasi untuk penulis, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa, sehingga wawancara menjadi sistematis.

b. Observasi

Yaitu cara mendapatkan informasi dengan melengkapi format atau blanko pengamatan sebagai instrumen yang disusun berisi item – item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi, dengan kata lain peneliti ikut aktif berpartisipasi dalam aktivitas didalam konteks sosial yang diselidiki (Dinas Sosial dan anak jalanan).

c. Dokumentasi

Yaitu data informasi yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau menyebarkan quisioner kepada obyek penelitian (Dinas Sosial dan anak jalanan ) dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau accounting.

4. Analisis Data

Dalam rangka memperoleh informasi yang lebih baik peneliti mengumpulkan data yang di peroleh dari obyek penelitian (Dinas Sosial dan Anak Jalanan), setelah data diperoleh maka dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data atau informasi yang dipaparkan atau di gambarkan lalu diberi analisa atau pendapat dengan menggunakan teori-teori atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah solusi dalam menyikapi pembinaan dan perlindungan jalanan di lembaga perlindungan anak di Malang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK**

#### **A. 1. Gambaran Umum Anak Jalanan**

Di Indonesia anak jalanan merupakan masalah serius yang menjadi pemikiran bagi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dalam publikasi pers sering dikemukakan istilah baru untuk anak jalanan, seperti tuna wisma, tuna karya yang berarti tidak memiliki rumah atau tempat tinggal dan tidak punya pekerjaan yang tepat dalam hidupnya sehari-hari bergelandangan.

Kehadiran anak jalanan tidak bisa di lepaskan dari keberadaan kota – kota besar, anak jalanan merupakan fenomena kotar besar dimana saja, namun banyaknya anak jalanan yang menempati fasilitas umum di kota bukan disebabkan oleh faktor penarik atau kondisi fisik yang ada dikota itu tetapi faktor-faktor pendorong lainnya yang menyebabkan anak memilih hidup di jalan. Salah satunya adalah kemiskinan keluarga, kekerasan dalam keluarga, perceraian orang tua, ikut-ikutan teman, dan kehilangan orang tua.

Banyak studi tentang anak jalanan menyimpulkan bahwa karakteristik anak jalanan adalah heterogen yaitu memiliki latar belakang masalah yang bervariasi, persoalan maupun keinginan yang berbeda-beda :

1. Anak jalanan putus hubungan sementara dengan orang tuanya.

Karakteristik yang pertama ini dicirikan pada anak jalanan yang mempunyai orang tua namun situasi dalam keluarga dirasa tidak menyenangkan bagi anak untuk tinggal dirumah, sehingga anak meninggalkan keluarganya sementara dan masih menjalin interaksi meskipun jarang. Anak-anak dari latar belakang seperti ini biasanya pergi tanpa tujuan, berkumpul dengan teman dijalan, ada yang mengontrak rumah bersama dengan temanya, hidup dijalan atau dirumah singgah.

2. Anak yang masih tinggal dengan orang tuanya, baik orang tuanya masih lengkap atau meninggal salah satu.

Anak jalanan yang berasal dari karakteristik seperti ini biasanya didorong oleh faktor ekonomi orang tua yang serba pas-pasan. Bagi anak yang memiliki karakteristik seperti ini sebagian besar masih seklah. Aktifitas dijalan biasanya dilakukan sebelum berangkat dan setelah pulang sekolah. Anak jalanan dari latar belakang ini, tidak menutup kemungkinan lama-kelamaan semakin banyak menghabiskan waktu dijalan.

3. Hidup sebatang kara.

Anak jalanan yang termasuk kategori seperti ini tidak lagi menjalin hubungan dengan orang tua. Anak dari latar belakang semacam ini biasanya ikut orang lain, ikut saudara, tinggal dirumah singgah atau bahkan tidak tentu. Dari segi perlindungan, anak jalanan ini biasanya sangat rawan mendapatkan perlakuan yang keras, kekerasan yang mengancam berasal dari teman, orang dewasa, preman, satpam dan poilisi.

Sebenarnya keadaan anak jalanan sangat beresiko, kekerasan akan mengancam mereka baik fisik, mental, psikologi, maupun kekerasan seksual yang mereka alami setiap saat, dan harus menghadapi teman-temannya yang lebih besar atau preman-preman yang meminta-minta uang. Tidak adanya perlindungan orang dewasa atau perlindungan hukum terhadap anak-anak ini menjadikan anak tersebut menjadi rentan dengan kekerasan. Kekerasan bisa berasal dari sesama anak itu sendiri atau orang dewasa yang menyalah gunakan mereka ataupun dari aparat. Bentuk-bentuk kekerasan bermacam-macam mulai dari di pukuli, diperkosa, dan lain sebagainya.

Kehidupan yang sangat keras dijalan dimana mereka tidak mengenal hujan atau panas dan mereka harus bertahan hidup, memaksa anak jalanan menjadi dewasa belum waktunya. Anak jalanan biasanya anak yang berusia

sekitar 5 sampai 15 tahun, mereka umumnya tidak mengenal dunia keluarga, dunia pendidikan, tidak mengenal dunia bermain dan sebagainya. Mereka berhadapan dengan dunia kekerasan di jalanan setiap hari, dan terpaksa menghidupi dirinya dengan menghadapi kekerasan yang luar biasa.

Bagi sebagian orang di kota-kota besar, keberadaan anak jalanan tentu sangat mengganggu pemandangan keseharian mereka, hal ini di maklumkan karena mereka berbeda secara ekonomi dan status sosial. Anak jalanan adalah cerminan dari suatu komunitas miskin kota, kumal dan tidak berpendidikan, tidur di emperan toko atau kaki timpa, di terminal dan di stasiun kereta api. Karena itu anak jalanan cenderung dikatakan merusak pemandangan sebuah kota metropolitan. Sedang yang lain merupakan kaum bourjois atau mampu dari sudut ekonomi, terpendang dan berpendidikan, mereka dapat menjangkau pendidikan yang lebih tinggi dan mahal. Dua stratifikasi sosial yang sangat paradoks. Padahal Koveni Anak Internasional yang pemerintah Indonesia ikut meratifikasi, Menyatakan bahwa anak-anak mendapatkan kesempatan bermain, pendidikan, perlindungan, kebangasaan, makanan yang bergizi, diperhatikan partisipasinya dalam proses pembangunan.

Jutaan anak indoesia saat ini dalam situasai membutuhkan perlindungan khusus dari bentuk penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan ketua koalisi kemitraan Gerakan Nasional Perlindungan Anak Indoesia (KKGN-PAI) Wiana Mulyana mengatakan, bahwa masalah serius yang dihadapi bangsa ini bagaimana membanru memulihkan hak-hak yang dimiliki anak-anak. Seperti mendapatkan pedidikan, kesehatan, dan perkembangan yang layak tapi dalam kenyataan sekarang, banyak anak-anak Indonesia tidak mendapatkan hak-hak itu seperti dipaksa jadi buruh, dan perdagangan seks anak.

Menteri Negara pemberdayaan perempuan (Menneg PP) Meutia Hatta Swasono mengatakan, bahwa kekerasan terhadap anak itu beragam bentuk dan caranya, serta bisa terjadi di semua tempat termasuk rumah, sekolah, tempat bermain, jalan raya dan dimana mereka bisa bersosialisasi satu sama

lain. Visualitas fenomena sosial dan bahkan dikatakan problem sosial diatas sudah lama hadir ditengah-tengah masyarakat, bahwa problem sosial tersebut berubah menjadi patalogi sosial, bila timbul ketidakserasian dalam struktur sosial. Secara formal pemerintah telah mengambil sikap yang jelas terhadap masalah ini. Hal ini tertuang dalam UU 1945 bab XIV pasal 34 dimana tertulis “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Anak jalanan di Indonesia pada umumnya anak-anak yang tidak mampu yang terpaksa hidup di jalanan akibat dari kemiskinan. Kemiskinan memang bukan satu-satunya faktor penyebab anak berkeliaran dijalan, tetapi daerah kemiskinan merupakan faktor signifikan sebagai penyebab semakin banyaknya anak jalanan termasuk di kota-kota besar. Dampak krisis akan semakin menekan kelompok masyarakat terutama golongan bawah, khususnya yang berada di perkotaan. Kegiatan anak jalanan sehari-hari mereka menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja dijalan seperti menyemir, menjual koran, ngamen, meminta-minta dan lain sebagainya. Kegiatan yang lain yaitu membangun komunitas, solidaritas, dan membangun kesetiakawanan di antara mereka untuk saling membantu, komunitas yang mereka bangun adalah salah satu bentuk perlawanan anak jalanan pada negara untuk mengentaskan mereka.

Anak jalanan mudah di temui di kota-kota besar, mereka melakukan aktifitas di perempatan lampu merah, stasiun, terminal, plasa, pasar, dan tempat-tempat lainnya. Kehidupan sebagian anak Indonesia, tumbuh kembangnya terancam kekurangan gizi, tidak memiliki masa depan lantaran tidak mempunyai kesempatan meraih pendidikan untuk tingkat dasar sekalipun. Masalah pendidikan anak adalah persoalan pelik bagi anak Indonesia saat ini, bukan rahasia lagi bahwa saat ini masih ada jutaan anak terancam masa depannya, mereka tidak mampu melanjutkan sekolah karena terbentur ekonomi. Implikasi lain yang kemudian tidak bisa dihindari sebagian anak Indonesia tergiring untuk bekerja. Meski disadari bahwa keterlibatan anak secara dini dalam aktifitas ekonomi cenderung menghambat

perkembangan anak secara wajar, dan bahkan merugikan keselamatan dan masa depan anak itu sendiri. Namun karena tekanan ekonomi dan kurangnya perhatian keluarga dan masyarakat terhadap pentingnya sekolah.

Maraknya anak jalanan merupakan kisah memprihatinkan tentang buruknya kondisi anak Indonesia saat ini, mereka tidak saja rentan menjadi pelaku tindak kekerasan dan eksploitasi. Menurut pendapat stuften (1995) anak jalanan tidak cuma dalam resiko tetapi mereka sendiri merupakan resiko. Di sini anak jalanan belajar dari orang dewasa bahwa dengan kekerasan mereka bisa bertahan. Mereka memainkan peran yang selama ini diperankan oleh orang dewasa seperti minuman keras, Narkoba, Free seks dan lain sebagainya. Kehidupan anak jalanan yang cenderung rawan resiko dan seakan terlepas dari payung hukum memerlukan uluran tangan, uluran tangan ini sebagai antisipasi mengurangi perlakuan yang semestinya tidak di terima oleh anak jalanan, terutama perlakuan kekerasan yang selalu mengancam.

Pemberdayaan juga perlu dilakukan terhadap masyarakat untuk bersedia membuka mata hati dan menerima anak jalanan itu sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat yang menganggap anak jalanan sebagai sumber gangguan dan kegaduhan. Semakin banyaknya jumlah anak jalanan menunjukkan bukan hanya kegagaran keluarga dan masyarakat tetapi juga Negara dalam hal ini. Situasi perekonomian Indonesia yang sampai saat ini masih belum stabil, menyebabkan semakin banyaknya masyarakat miskin dan makin tingginya tingkat pengangguran, serta banyaknya jumlah orang yang bekerja di sektor informal. Salah satunya adalah anak jalanan, anak merupakan salah satu aset masa depan bangsa yang perlu dijaga, agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan masa pertumbuhannya menuju kematangan dan kemandirian. setelah adanya krisis, jumlah anak jalanan meningkat tajam umumnya anak-anak yang tergolong terlarut cenderung rawan untuk mencari nafkah sendiri. Laporan ILO tahun 1997 memperkirakan terdapat kurang lebih 250 juta anak terusia 5-14 tahun

yang bekerja diseluruh dunia, dari jumlah itu sekitar 120 juta anak bekerja secara full time dan 130 juta bekerja part time. Kehidupan anak jalanan yang cenderung rawan resiko dan seakan terlepas dari payung hukum memerlukan uluran tangan. Uluran tangan ini sebagai antisipasi seminim mungkin mengurangi perlakuan kekerasan yang selalu mengancam. Di Indonesia, landasan perlindungan terhadap hak-hak anak terdapat di dalam aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1988 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja, dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Upaya perlindungan anak yang tercantum didalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yaitu terdapat di dalam pasal :

Pasal 55 yaitu :

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
- (2) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan anak terlantar baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- (3) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (4) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

Pasal 56 :

1. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar dapat :
  - a. Berpartisipasi
  - b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya

- c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak
  - d. Bebas berserikat dan berkumpul
  - e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya
  - f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan
2. Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di kembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57 :

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dalam pasal 55, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan sebagai anak terlantar.

Pasal 58:

1. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan
2. Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud ayat 1

Di Indonesia banyak LSM yang mempunyai perhatian besar dan berupaya besar dan mengatasi permasalahan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penanganan anak secara langsung yaitu melalui pelayanan pendidikan non formal, pelatihan kejuruan, dan pelayanan kesehatan, mengadakan rumah singgah, pemberian beasiswa dan lain-lain. Penanganan anak tidak langsung yaitu dengan jalan melakukan penguatan LSM yang melakukan kegiatan untuk anak, seperti : pelatihan dan



pengembangan data base atau pendokumentasian program, perlindungan hukum atau advokasi, seminar lokakarya-kongres. Sejak tahun 1994 yayasan Paramitra Jawa Timur secara intensif telah melakukan pendampingan terhadap pekerja anak, tidak kurang dari 850 pekerja anak telah mendapat layanan dampingan dari Yayasan Paramitra, sehingga yayasan tersebut telah mendapat gambaran kondisi pekerja anak baik sesara individu maupun masyarakat sekitarnya. Beberapa model penanggulangan yang dibentuk Paramitra Jawa Timur untuk membatu anak mendapatkan hak-haknya yaitu :

1. Perlindungan anak melalui wahana pondok pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan islam, dimana kyai merupakan tokoh sentralnya serta masjid sebagai pusat lembaga. Melihat potensi-potensi yang dimiliki pesantren, maka yayasan paramitra jawa timur menjadi partner, bahkan sumber gerakan untuk perlindungan pekerja anak. Kegiatan perlindungan anak ini dijadikan salah satu program pesantren dalam aktivitas dalam masyarakat.

2. Pengembangan Pendidikan Alternatif Setara SLTP melalui pendidikan luar sekolah bagi pekerja anak

Pengembangan model ini dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan yang fungsional bagi anak agar dapat mengentaskan diri dari kemiskinan. Di samping itu model pengembangan alternatif yang berkualitas setara SLTP. Di sisi penghapusan pekerja anak program ini cukup efektif sebab kegiatan belajar dilaksanakan selama 5 hari

3. Model pendidikan non formal dan program pra kejuruan bagi buruh anak atau pekerja anak

Upaya mencari solusi yang tepat untuk penanganan pekerja anak yayasan paramitra jawa timur bersama Pondok Pesantren Madinatul Ulum mencoba mengembangkan model-model pendidikan Non formal dan program pra kejuruan bagi pekerja anak. Tujuan pengembangan model ini yakni ingin menemukan bentuk penanganan

pekerja anak yang lebih tepat melalui pendidikan non formal dan pra kejuruan.

Output yang diharapkan adalah anak-anak yang mengikuti program ini akan dapat sertifikat pendidikan setara SLTP juga memiliki keterampilan praktis yang siap masuk dunia kerja. Sasarannya adalah pekerja anak yang menjadi sampingan program sebelumnya maupun yang sedang berjalan. Yakni anak-anak yang memiliki potensi dan minat untuk mengembangkan kemampuan serta bersedia mengikuti program sebelumnya. Sebagai upaya untuk mencari solusi penanganan anak tetap dibutuhkan berbagai alternatif model maupun strategi. Penanganan terhadap anak jalanan ini harus bersifat terpadu tidak hanya melibatkan anak itu sendiri tetapi juga keluarga, pemerintah dan masyarakat.

## **2. Anak Dalam Berbagai Perspektif**

### **1. Prespektif Yuridis**

Berbagai batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. Menurut UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pasal 1, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam UU No 23 tahun 2002 pasal 2 ditegaskan, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua, sebagaimana ditegaskan dalam UU No 23 Tahun 2002 diatur dalam pasal 25 yaitu menegaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Demikian juga dengan pemerintah yang bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak jalanan, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak jalanan secara optimal dan terarah. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 34 dimana tertulis “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak, negara mempunyai kewajiban yang tercantum dalam UU No.23 tahun 2002 pasal 21 yaitu negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, dan kondisi fisik dan mental.

## 2. Perspektif Sosiologis

Anak sebagai makhluk sosial, dalam arti ketika anak dilahirkan, dirawat, tumbuh berkembang dan bertingkah laku sesuai dengan tingkat martabat manusiawi didalam lingkungan cultural seklompok manusia, maka keluarga dan lingkungan sosial itu dihayati oleh anak sebagai dari dirinya sendiri, karena itu anak manusia adalah individu sosial yang harus hidup ditengah lingkungan sosial. Melalui lingkungan itulah si anak mengenal sekitarnya dan pola pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari. Melalui lingkungan itulah si anak mengalami proses sosialisasi awal.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam tatanan masyarakat merupakan unsur penentu pertama dan utama keberhasilan pembinaan anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Secara faktual tidak semua keluarga mampu melaksanakan peran dan fungsi dalam membina anak secara memadai, banyak diantara tidak dapat mengontrol pola perilaku anak-anak mereka terutama yang memasuki usia remaja. Sehubungan dengan keluarga tidak mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam membina anak secara memadai maka pemerintah dalam UU No 23 tahun 2002 pasal 56 ayat (1) menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak. Oleh karena itu anak hidup dalam lingkungan sosial tertentu, ia di determinir secara sosial dan anak bisa dipengaruhi oleh orang lain dan bisa dididik. Anak tidak mungkin bisa berkembang dengan sendirinya tanpa bantuan dari lingkungan sosialnya.

### 3. Prespektif Psikologis.

Kelahiran seorang anak merupakan suatu peristiwa hadirnya seorang manusia baru. Seiring dengan rentang kehidupannya dari mulai masa konsepsi, bayi, anak-anak, remaja dan dewasa. Rentang kehidupan dari fase yang satu ke fase berikutnya memiliki kaitan yang erat dan kualitas perkembangan fase sebelumnya berpengaruh kepada perkembangan fase selanjutnya. Berdasarkan pemikiran diatas upaya memahami karakteristik setiap fase perkembangan seseorang anak sudah menjadi kewajiban orang tua mereka. Apakah dia akan menjadi sempurna dan menjadi kaya hidup kejiwaannya ataukah menjadi lebih buruk dan jahat, semua itu dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman hidupnya.

Dalam relasi dengan orang tua seorang anak sangat bergantung pada orang tuanya. Akan tetapi ada kalanya anak tersebut menjadi tegar sebab didorong oleh impuls-impuls yang kuat untuk menentang kewibawaan dan otoritas orang tua. Oleh karena itu, keluarga

merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak, karena kedudukan keluarga dalam pengembangan kepribadian anak sangatlah dominan. Disamping itu, lingkungan keluarga juga menjadi tempat seorang anak untuk mengekspresikan perasaan tidak senangnya perasaan terhadap lingkungan sosial yang lain. Misalnya seorang anak yang dikucilkan dari teman-temannya. Gejala ini jika tidak bisa direspek oleh lingkungan keluarga oleh respon yang positif, maka hal ini akan berdampak terhadap psikologi anak. Dalam hal ini anak membutuhkan pertolongan secara emosional. Yang tidak berarti memberi sesuatu untuk dikonsumsi, tapi modal hidup untuk menjadi sembuh dan mampu berbuat sesuatu untuk dirinya dan lingkungannya.

Maksudnya, anak itu secara berangsur-angsur harus diarahkan menjadi dewasa dan hal ini tidak mungkin terlaksana kalau anak tetap saja tinggal pada kadar nilai kekanak-kanakan dan taraf infantil. Jelaslah bahwa individualitas anak memiliki ciri-ciri karakter dan punya sistem nilai sendiri yang patut dihargai dan diperhitungkan dalam usaha merawat, mengasuh dan mendidik anak. Dalam UU No 23 tahun 2002 pasal 50 pendidikan anak diarahkan pada.

#### 4. Perspektif Agama

Anak adalah sebuah amanah Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk dilindungi, diperlakukan dengan baik dan dididik sesuai dengan kepercayaan dan agama yang telah dipahami, berbuat baik, suka damai, jauh dari permusuhan, penuh dengan kesukaan, mementingkan kepentingan-kepentingan orang lain, selalu berpikir dan bertindak sesuai dengan logika.

Sebelum anak-anak dilahirkan, ibu bapaknya menyediakan tempat yang sesuai untuk membesarkan anak dengan sebaik-baiknya. Ini berarti dunia anak-anak setelah dilahirkan ialah rumah dari bapak ibu sendiri. Untuk mencapai kesempurnaan hidup anak-anak, ibu

bapak perlu membentuk suasana harmonis yang bercirikan keagamaan dalam kehidupan rumah tangga terlebih dahulu

## **B. Tinjauan Hukum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Perhatian terhadap anak sudah ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri dari hari ke hari yang semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang baik fisik, mental dan spiritual secara maksimal. Di dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini disebabkan karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak.

Pengertian anak dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

Pengertian anak selain terdapat di dalam UU No. 23 Tahun 2002 terdapat dalam hukum keperdataan yang mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak, yaitu :

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung
- d. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)
- e. Hukum Perburuhan
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- g. Undang-Undang No 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak

Pengertian anak dalam bidang hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Hukum Indonesia mengenai

batas anak masih digolongkan sebagai anak, terdapat perbedaan penentuan.

## 2. Macam-Macam Anak:

Anak dalam undang-undang No. 23 tahun 2003 dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
- b. Anak asuh adalah anak yang di asuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu
- c. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- d. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- e. Anak memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi atau bakat istimewa.

## 3. Hak-Hak Anak

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi hak anak melalui kepres no. 36 pada tanggal 25 agustus 1990. Konvensi hak anak yang telah diratifikasi Indonesia bersama 187 negara lainnya mencantumkan empat hak dasar anak yang mesti di pantau kemajuannya, empat hak tersebut pada pokoknya berkaitan dengan ; kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari kegiatan yang secara potensial akan mengancam kelangsungan hidup dan kesehatan, partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak.

Hak-hak anak di dalam UUD 1945 tercantum didalam pasal 31 ayat 1 yaitu tiap - tiap warga negara mendapatkan pengajaran, dan pasal 34 ayat 2 yaitu fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam hal ini pemerintah telah mengupayakan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang untuk mencapai kesejahteraan. Perlindungan hukum bagi anak Indonesia secara garis besar sudah baik, namun pada kenyataannya msih banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak, misalnya anak-anak yang tereksplotasi, tertindas dan terlantar, hal ini disebabkan lemahnya pelaksanaan peraturan tentang hak-hak anak.

Didalam undang-undang no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Bab II pasal 2 - 9 mengatur hak-hak anak yaitu :

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b. Hak atas pelayanan
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
- e. Hak mendapat pertolongan pertama
- f. Hak memperoleh asuhan
- g. Hak memperoleh bantuan
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan
- i. Hak memperoleh pelayanan
- j. Hak mendapat bantuan dan pelayanan

Di dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, prinsip dasar konvensi hak anak terdapat didalam pasal 2 yaitu : Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi



- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Hak-hak anak yang terdapat di dalam UU No. 23 Tahun 2002 tercantum didalam Bab II sebagai berikut :

- a. Pasal 4  
Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 5  
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status warga negara.
- c. Pasal 6  
Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi dalam bimbingan orang tuanya.
- d. Pasal 7
  - (1) Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, diasuh oleh orang tuanya.
  - (2) Apabila karena suatu sebab orang tuanya tidak menjamin tumbuh kembangnya atau dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pasal 8  
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Pasal 9
  - (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
  - (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas khusus bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh

pendidikan luar biasa, sedangkan anak memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

g. Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi.

h. Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi.

i. Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

j. Pasal 13

(1) Setiap anak masih dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lainnya yang bertanggung jawab berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- Diskriminasi
- Eksploitasi
- Penelantaran
- Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- Ketidak-adilan
- Perlakuan salah lainnya

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala perlakuan sebagaimana ayat (1) maka perlu diberikan pemberatan hukum.

k. Pasal 14

Setiap anak berhak diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah bahwa pemisahan itu demi kebaikan anak.

l. Pasal 15

Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- e. Pelibatan dalam peperangan.

m. Pasal 16

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum.
- (2) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

n. Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan efektif dalam tahapan upaya hukum yang berlaku.
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

o. Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

4. Pengertian Perlindungan Anak

Hukum mengenai perlindungan anak sebagai suatu kajian relatif baru, bahkan dapat dikatakan masih belum banyak dikenal dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Hukum perlindungan anak

telah dikenal di beberapa Negara Barat, melalui tulisan-tulisan khusus tentang masalah anak-anak, seperti di Negara Belanda ada usaha-usaha penyesuaian di bidang hukum baik publik atau perdata, dengan cara meninjau kembali pasal-pasal yang merugikan anak. Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa bagi Negara yang tidak mengenal sistem hukum seperti di atas, tidak mengenal hukum yang berwawasan pada kepentingan anak dan remaja.

Di Indonesia aspek-aspek hukum perlindungan anak dapat ditemui dalam berbagai ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (hukum adat), hanya tolok ukur yang dipergunakan berbeda. Tolok ukur ini bagi tiap masyarakat dan negara lain, mempunyai pengaruh berbagai macam faktor yaitu nilai budaya, agama dan falsafah negara masing-masing. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sejak diselenggarakan seminar perlindungan anak pada tanggal 30 Mei – 4 Juni 1977 oleh Prayuna Pusat di Jakarta, kesadaran akan pembenahan kegiatan perlindungan anak mulai diperhatikan, termasuk diantaranya perhatian kepada ketentuan-ketentuan hukum yang dalam pelaksanaannya belum atau tidak punya perspektif kepentingan anak.

Ruang lingkup mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam 2 pengertian yaitu :

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam :
  - a. Bidang Hukum Publik
  - b. Bidang Hukum Keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi :
  - a. Bidang Sosial
  - b. Bidang Kesehatan

c. Bidang Pendidikan

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut, semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung dari kehidupan seseorang anak dalam arti aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

Di dalam seminar perlindungan anak atau remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977 terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasa, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah nikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya se-optimal mungkin.

Beberapa pengertian tentang hukum perlindungan anak, para sarjana memberikan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Menurut Arif Gosita, SH., mengatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Bismar Siregar, SH., menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.
3. Mr. H. de bie merupakan *kinderrecht* (aspek hukum anak) sebagai ketentuan keseluruhan hukum yang mengenai perlindungan anak, bimbingan dan peradilan anak atau remaja seperti apa yang diatur

dalam BW, hukum acara perdata, KUHP, Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.

4. Prof. Mr. J. E. Doek dan MR. H. MA. Drewes memberi pengertian *jengdrecht* (= hukum perlindungan anak muda ) dalam dua pengertian :

a. Pengertian luas dan pengertian sempit. Pengertian luas adalah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan mereka untuk berkembang.

b. Pengertian sempit meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :

- Kekuatan Hukum Perdata (*regels van recht*)
- Ketentuan Hukum Pidana (*regels van Strafrecht*)
- Ketentuan Hukum Acara (*procesrechtelijke regels*)

5. Pengertian Anak Jalanan

Salah satu kendala yang dihadapi di Indonesia dalam memahami anak jalanan adalah banyaknya definisi yang digunakan untuk membatasi pengertian anak jalanan. Melalui jejak-jejak yang ada, definisi tersebut (bila dilacak) akan bersumber pada kalangan akademisi atau peneliti, kalangan aparat pemerintah yang terkait dan lembaga Swadaya Masyarakat. Meski kalangan tersebut bisa diidentifikasi, namun sulit untuk membuat pemulahan yang tegas. Penyebabnya adalah ada kalangan LSM yang menggunakan definisi yang sama dengan kalangan aparat pemerintah. Atau sebaliknya definisi yang dibuat oleh kalangan akademisi / peneliti dianut oleh kalangan lain.

Konsorium anak jalanan Indonesia pada tahun 1966 di Ambarita Sumatera Utara telah mendefinisikan anak jalanan sebagai berikut :

1. Anak perantau

- Biasanya hidup di jalan

- Hidup sendiri, jauh dari orang tua
  - Sengaja merantau untuk mencari kerja, tinggal di sembarang tempat atau mengontrak rumah.
  - Waktu dimanfaatkan untuk mencari uang.
2. Anak bekerja di jalanan
- Pulang ke rumah
  - Tinggal bersama orang tua
  - Waktu dimanfaatkan untuk mencari uang
  - Ada yang sekolah ada yang tidak
3. Anak jalanan asli
- Anak yang sengaja dilepas dari ikatan keluarga
  - Anak dari keluarga gelandangan
  - Biasanya bekerja apa saja di jalanan
  - Bekerja penghasilannya untuk makan dan merokok
  - Menetap di sembarang tempat

Selanjutnya Dirjen Dinas Kesejahteraan Sosial Depsos RI mendefinisikan anak jalanan sebaga berikut :

1. Anak jalanan yang hidup di jalan
- Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tua
  - Meluangkan waktu sekitar delapan sampai sepuluh jam untuk bekerja dan menggelandang
  - Mengamen, mengemis dan pemulung
  - Rata-rata usia di bawah 14 tahun
2. Anak jalanan yang bekerja di jalan
- Berhubungan tidak teratur dengan orang tua, pulang kerumah tidak rutin.
  - Di jalan sekitar 8 sampai 12 jam untuk bekerja.
  - Menetap di rumah kontrakan, dengan cara membayar bersama-sama teman.
  - Tidak sekolah lagi

Menurut Tono Nakal bahwa anak jalanan merupakan anak yang bekerja dan menetap serta tidur di jalanan. Sedangkan hasil kerjanya tidak harus berupa uang, tapi berupa makanan dan rokok ataupun pakaian.

Sedangkan menurut Ilsa mengatakan bahwa anak jalanan adalah anak yang bekerja di jalanan dan anak usia 7 – 15 tahun yang mencari nafkah dan bermain di jalanan dan yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya. Dengan demikian kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Mereka adalah anak jalanan yang memiliki keluarga, baik ayah, ibu, atau kerabat lainnya yang menjadi tempat bernaung.

Selanjutnya Panji Sutranto berusaha mendefinisikan anak jalanan yang sesungguhnya tidak homogen tetapi berdasarkan tipe anak jalanan. Ia menunjukkan ada dua tipe anak jalanan yaitu anak yang bekerja di jalanan dan anak yang hidup di jalanan. Perbedaan ini didasarkan atas kontak dengan keluarga. Tipe pertama masih memiliki kontak dengan keluarga sedangkan yang kedua sudah putus hubungan dengan keluarga.

Tata Sudrajat mengatakan bahwa anak jalanan adalah pekerja anak informal karena sebenarnya mereka bekerja di jalanan, tetapi sisi kehidupan anak jalanan tidak cukup dilihat dari aspek pekerjaan, bahkan beberapa anak jalanan bekerja bukan hal yang mutlak. Bagi mereka persoalan bukan bekerja atau tidak, melainkan bagaimana harus tetap hidup. Adapun kategori anak jalanan dibedakan :

- a. Children of the street (C of S), anak – anak yang hidup tinggal di jalanan (living and working on the street), tidak mempunyai rumah dan jarang atau bahkan tidak pernah kontak dengan keluarganya.
- b. Children on the street (C on S), anak – anak yang ada di jalanan yaitu anak banyak yang ada di jalanan, bekerja di jalanan, sudah putus sekolah, dan berhubungan tidak teratur dengan keluarganya, yakni pulang kerumah secara periodik.



c. *Vulnerable to be street children (VSC)*, yaitu anak yang rentan menjadi anak jalanan, masih sekolah maupun sudah putus sekolah dan masih berhubungan secara teratur (tinggal) dengan orang tuanya.

Sementara menurut Tata Sudrajat ada tiga tingkat munculnya anak jalanan yaitu :

1. Tingkat Mikro (*emmediate causes*) yakni faktor – faktor yang berhubungan situasi dalam keluarga.
2. Tingkat Meso (*underling causes*) yakni faktor – faktor yang ada di masyarakat tempat anak dan keluarga berada.
3. Tingkat Makro (*basic causes*) yakni faktor – faktor yang berhubungan dengan struktur makro dalam masyarakat seperti ekonomi, politik dan kebudayaan.

Di dalam undang-undang no, 23 tahun 2002 pengertian anak jalanan tidak dijelaskan secara tegas, namun hanya menjelaskan pengertian anak telantar yang intinya sama dengan pengertian anak jalanan. Anak terlantar yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Keberadaan anak jalanan didorong oleh kondisi – kondisi keluarga dan ekonomi seperti : mencari pekerjaan, terlantar, ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, kondisi psikologis seperti di tolak orang tua, salah perawatan dan kekerasan di rumah, kesulitan berhubungan dengan keluarga dan tetangga, berpetualang, lari dari kewajiban keluarga.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Diatur Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Penerapan aturan yang ada di dalam UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh seseorang anak dimana dalam aspek tersebut ada hak dan kewajiban anak yang harus dilindungi. Anak sebagai makhluk sosial mempunyai hak sebagaimana individu lainnya. Hak dasar seorang anak dalam UU No 23 tahun 2002 tercantum dalam pasal 2 yaitu : Non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Sedangkan tujuan diselenggarakan perlindungan anak yaitu terdapat dalam pasal 3 yang berbunyi perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Sejak diberlakukannya uu No.23 tahun 2002 Pemerintah Kota Malang telah melakukan upaya penegakan terhadap perlindungan hak-hak anak melalui Dinas Sosial. Perlindungan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial bertujuan untuk menyelamatkan anak dalam situasi yang memprihatinkan karena keadaan tertentu, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak anak untuk bekerja di usia dini, dan faktor keluarga yang mendorong anak turun ke jalan.

Dari hasil rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang tahun 2005 telah mencatat berbagai masalah mengenai anak diantaranya :

No	Kelurahan	A1	A2	A3	A4	A5	A6				JML
							T	N	RW	W	
01	KD. KANDANG		201		59	184	13	2	4	3	22
02	LOWOKWARU		138		86	102	7	4	4	8	23
03	KLOJEN		160		117	119	5	2	3	1	11
04	BLIMBING		133		56	60	9	1	7	8	25
05	SUKUN		161		140	90	20	3	3	2	18
	JUMLAH		802		458	555	44	12	21	22	99

Keterangan :

A1 : Anak Balita Terlantar

A2 : Anak Terlantar

A3 : Anak yang menjadi korban tindakan kekerasan atau diperlakukan salah

A4 : Anak Nakal

A5 : Anak Jalanan

A6 : Anak Cacat

Dari hasil penelitian di Dinas Sosial Kota Malang menurut ibu Djuwita SE, Kabag Resos mengatakan, Dinas Sosial Kota Malang sudah bisa merealisasikan pasal perpasal UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu :

1. Pasal 53

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak

keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

- (2) Pertanggung jawaban pemerintah sebagaimana di maksud ayat 1 termasuk pula mendorong masyarakat berperan aktif.

Dalam pasal 53 ayat 1 dan 2 pemerintah kota malang melalui Dinas Sosial sudah bisa merealisasikan upaya perlindungan anak jalanan yang ada di kota malang, dengan memberikan pendidikan gratis bagi anak jalanan yang tidak sekolah, melalui program khusus yaitu program Kelas Layanan Khusus (KLK). Dana operasional program ini diperoleh dari APBD Kota Malang dan APBD Provinsi Jawa Timur. Anak jalanan yang mempunyai kemampuan akademik tinggi dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya akan tetapi biaya pendidikannya sudah tidak ditanggung oleh lembaga yang bersangkutan (biaya sendiri).

## 2. Pasal 55

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dapat mengadakan kerjasama dengan pihak terkait
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, pengawasannya dilakukan oleh Menteri sosial

## 3. Pasal 56

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
  - a. Berpartisipasi

- b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya
  - c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak
  - d. Bebas berserikat dan berkumpul
  - e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi dan berkarya seni budaya dan
  - f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak

Dalam menjalankan perlindungan yang terdapat dalam pasal 55 dan 56 Dinas Sosial Kota Malang melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial yaitu bekerjasama dengan LSM dan masyarakat. Bentuk perlindungan yang diberikan LSM yaitu dengan jalan mendirikan rumah singgah. Rumah singgah yang didirikan oleh LSM adalah rumah singgah PARAMITRA yang beralamat di jalan raya Mojorejo 98 Junrejo Batu. Sejak bulan juli 1999 rumah singgah ini telah mendampingi anak jalanan dengan berbagai macam kegiatan dan keterampilan guna meningkatkan kemampuan mereka. Dana operasional berasal dari bantuan masyarakat dan APBD kota malang. Dalam periode ini rumah singgah paramitra telah menampung lebih dari 323 anak terlantar yang benrmur antara 12-18 tahun, sedangkan pekerjaan anak jalanan yang ada di LSM Paramitra antara lain pengemis, pengamen, penjual koran, kue asongan, dan pemulung.

Dalam kurun waktu 4 periode tersebut telah di introdisir berbagai kegiatan baik yang terkait dengan aktivitas pendampingan belajar bagi yang sekolah maupun keterampilan bagi yang tidak sekolah. Kegiatan

lainnya berupa kegiatan meresosialisasi atau pengembangan nilai sosial yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat dan bekerjasama dengan sekolah, masyarakat maupun instansi terkait. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat mengembalikan perilaku anak pada sikap perilaku yang diharapkan atau layak anak-anak seusia mereka.

LSM PARAMITRA mempunyai 2 tujuan dalam menanggulangi anak jalanan yaitu:

1. Tujuan umum

Tujuan pembinaan kesejahteraan sosial anak jalaan melalui program pemberdayaan untuk menyelamatkan anak berkembang secara wajar dan menjadi sumber daya manusia yang produktif.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengurangi kebiasaan buruk anak yang dilakukan di jalan
- b. Mempertahakan dan mengembalikan anak jalanan ke sekolah dan meningkatkan prestasi belajar
- c. Mendidik anak jalanan menjadi warga masyarakat yang terampil dan produktif
- d. Meningkatkan pendapatan keluarga dan kemampuan orang tua dalam mengarahkan dan mendidik anaknya
- e. Meningkatkan kualitas status kesehatan dan gizi anak jalanan yang kekurangan gizi dan sehat

4. Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab dan orang tuanya melalaikan kewajibanya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar

#### 5. Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

Dalam pasal 57 dijelaskan mengenai penetapan status anak sebagai anak terlantar dalam realisasinya pihak Dinas Sosial mengalami kesulitan dalam menentukan anak-anak yang terkena razia tersebut, sebagai anak terlantar. Hal ini disebabkan karena mayoritas anak-anak jalanan tidak menyebutkan identitas yang sebenarnya, sehingga tidak diketahui apakah anak tersebut masih mempunyai orang tua atau tidak. Melihat fenomena diatas, Dinas Sosial terkait menetapkan status anak-anak yang terkena razia sebagai anak terlantar dan untuk ditangani oleh pemerintah dan instansi terkait.

Pasal 58 menjelaskan tentang tempat yang dapat dijadikan penampungan bagi anak-anak terlantar, dalam mewujudkan pasal 58 ini, pemerintah kota malang tidak mengalami kesulitan, sebab dinas terkait bekerjasama dengan instansi lainnya seperti LSM dan rumah singgah dan berbagai kegiatan keterampilan yang di jalankan, serta PLS yang juga mempunyai misi yang sama dengan LSM tersebut.

Dalam menjalankan programnya, kedua instansi sudah menjalankan program kegiatannya sesuai dengan isi pasal 58 ayat 1.

#### **B. Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Anak Jalanan**

Perkembangan anak jalanan yang semakin meningkat diberbagai kota, selain memprihatinkan dari segi kemanusiaan, pada waktu yang bersamaan

juga melahirkan permasalahan sosial baru yang akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Menurut buku panduan Dinas Sosial dampak dari permasalahan anak jalanan bagi pemerintah dan masyarakat yaitu :

1. Kualitas anak jalanan yang semakin meningkat dapat memberikan peluang terhadap anak jalanan untuk melakukan pelanggaran hukum serta perbuatan kriminal lain (tidak semua anak jalanan melakukan tindakan tersebut)
2. Perkembangan pesat anak jalanan akan mengganggu ketertiban umum bagi pemakai jalan (kelancaran lalu lintas)
3. Perkembangan pesat anak jalanan dapat menjadi cermin kurang berhasilnya pembangunan di suatu daerah
4. Perkemangan anak jalanan dapat dijadikan tolok ukur kegagalan penerapan kebijakan publik.
5. Berkembangnya permasalahan sosial, termasuk di dalamnya anak jalanan akan memberikan citra buruk bagi suatu daerah.


Berdasarkan data hasil rekapitulasi Peninjauan dengan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kota Malang per-Desember 2005 diketahui jumlah anak jalanan yang terdata sebanyak 555 orang, dengan tingkat kenaikan yang terus bertambah sebesar 40 %. Akan tetapi kenaikan ini selalu berfluktuasi, tingkat fluktuasi terbesar terjadi pada hari-hari tertentu seperti hari-hari besar agama, tahun baru, dan event-event yang diselenggarakan pihak-pihak tertentu. Tingkat fluktuasi naik turun tersebut disebabkan karena masuknya anak jalanan yang sifatnya urban, artinya anak jalanan tersebut berasal dari luar kota Malang yang didropping atau dikoordinir untuk pihak-pihak tertentu.

Hasil rekapitulasi Dinas Sosial diperoleh bahwa anak jalan laki-laki lebih banyak dari anak jalan perempuan, yaitu kurang lebih 95 atau sekitar 527 orang dari 555 adalah jumlah anak jalan laki-laki, sedangkan sisanya (28 orang) adalah Anak jalanan perempuan. Hal yang menyebabkan anak jalanan



wanita lebih kecil dari anak jalanan laki-laki yaitu anak jalanan wanita lebih cenderung melacurkan diri, sehingga hal tersebut dikategorikan kedalam rekapitulasi tuna susila.

Berikut saya sajikan Skema Faktor Pendorong dan Fasilitas Penarik Anak Hidup dijalanan



Dan proses terjadinya anak jalanan



TAHAP IV

MULAI MEMASUKI KEHIDUPAN ANAK JALANAN

TAHAP V

TERJERUMUS ATAU KEMBALI PADA KEHIDUPAN WAJAR

Penjelasan :

- Tahap I : Pengetahuan sampai adanya ketertarikan
- Adanya kebiasaan bermain kelompok dari anak-anak kampung dan diperjalanan mereka menjumpai anak jalanan yang sedang bekerja, sampai disini sebatas melihat bahwa ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dan itu dilakukan anak sesuai usianya. Namun dalam tahap ini membuat anak langsung turun ke jalan.
- Tahap II : Ketertarikan sampai keinginan
- Tahap ini merupakan tahap ketertarikan yang telah mendapat faktor pendorong seperti kondisi ekonomi atau kondisi keretakan kondisi orang tua
- Tahap III : Pelaksanaan
- Si anak mulai melaksanakan niatan dengan mendatangi tempat operasi bila mereka menemukan teman yang sudah diemukan maka keinginan segera terealisasi
- Tahap V : Terjerumus atau kembali pada kehidupan wajar
- Bila dalam perkembangannya si anak merasa bahwa mencari nafkah dijalankan semakin sulit, maka ada dua kemungkinan pertama bertahan dengan tetap memegang norma kemasyarakatan atau keluar dari komunitas, kemungkinan kedua bila menerima stimulus baik dari

kawan dan maupun pihak lain untuk berbuat negatif, maka si anak sudah termasuk anak jalanan bebas dimana norma agama dan kemasyarakatan cenderung di tinggalkan. Pada tahap inilah kecenderungan berperilaku menyimpang.

Dalam mengatasi anak jalanan harus mengadakan kerja sama antara pihak pemerintah dan swasta, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keadaan anak jalanan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 34, UU 55 No.6/1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial, UU No.4/1979 tentang kesejahteraan anak dan peraturan pemerintah No.2/1988 serta inpres No.2/1989.

Dalam mengatasi anak jalanan yang ada di kota Malang pihak pemerintah melalui Dinas Sosial bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah lainnya seperti: Polres, satpol PP, Depag, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan beberapa organisasi kemasyarakatan seperti LSM. Selain kerja sama yang dilakukan dengan pihak pemerintah dan swasta tersebut, Dinas Sosial sendiri juga memfasilitasi anak jalanan misalnya dengan bimbingan sosial, pelatihan keterampilan misalnya dibidang otomotif maupun kegiatan-kegiatan lain yang nantinya untuk menaikkan taraf hidup anak jalanan tersebut. Hal ini seperti terlihat dari beberapa anak jalanan yang sudah direkrut bekerja ditempat mereka dilatih keterampilannya, sehingga mereka tidak perlu lagi menggelandang di jalan.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah yang lain seperti

1. Polres sebagai pihak keamanan yang membantu mengamankan anak jalanan serta memberi jaminan terhadap kehidupan anak jalanan tersebut dari pihak yang mengendalikan mereka (Preman). Dalam proses kerjanya polres dibantu oleh satpol PP yang bertugas untuk merazia anak jalanan yang ada ditempat-tempat ataupun pusat kota. Razia ini dilakukan karena pada dasarnya ada menggelandang ditempat-tempat strategis, hal ini disebabkan akan mengganggu keindahan kota.

## 2. Dinas kesehatan

Setelah anak jalanan terkumpul selanjutnya di tangani oleh Dinas Kesehatan gunanya untuk mengetahui apakah anak jalanan tersebut memakai narkoba atau terkena penyakit-penyakit yang mematikan seperti HIV atau AIDS dan dikhawatirkan dapat menyebar ke orang lain

## 3. Departemen Agama

Departemen agama bertugas memberikan bimbingan agama dan membangun sifat mental serta spiritual anak jalanan dengan dilakukannya hal ini diharapkan anak jalanan tersebut dapat merubah sikap dan perilaku yang sebelumnya menjadi lebih baik sehingga akan mempengaruhi keadaan masyarakat dan lingkungan lebih aman dan terkendali.

Upaya pemerintah tersebut selanjutnya diteruskan ke Dinas Sosial sendiri, Dinas Pendidikan, organisasi Kemasyarakatan, dan LSM. Sampai saat ini Dinas sosial bekerja sama dengan yayasan paramitra yang berada dibawah naungan LSM. Lembaga tersebut juga memberikan pendidikan dan keterampilan kepada anak didiknya serta bekerja sama mengembangkan keterampilan itu kearah keuntungan (Profit Oriented). Akan tetapi, tidak semua anak jalanan dapat terkoordinir dalam LSM tersebut, sebab kapasitas yang tidak memungkinkan untuk menampung anak jalanan lebih banyak. LSM tersebut hanya mampu menampung kurang lebih 160 orang anak. Sedangkan sisanya terkoordinir dalam organisasi kemasyarakatan upaya dari Dinas Sosial (Pemerintah) dalam mengkoordinir anak jalanan ini yaitu dengan cara pendirian rumah-rumah singgah, dimana fungsi dari rumah singgah tersebut yaitu sebagai tempat tinggal anak jalanan untuk bermalam saja dan untuk menerima pendidikan dan keterampilan dari pihak-pihak terkait.

Dari segi pendidikan, tidak semua anak jalanan tidak sekolah atau di Drop Out (DO) oleh sekolah terkait bagi anak jalanan yang bersekolah,

menggelandang mereka jadikan sebagai tempat untuk mencari uang sebagai biaya pendidikan. Sedangkan bagi mereka yang didrop out oleh sekolah terkait, anak jalanan tersebut masih dapat bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang setara dengan sekolah reguler lainnya. Program ini disebut Kelas Layanan Khusus. Dimana anak jalanan mendapatkan pendidikan lanjutan dari kelas terakhir yang ditinggalkannya, dengan waktu tempuh pendidikan lebih singkat dari biasanya. Kualitas ujian yang diberikan sama dengan yang diibarkan disekolah reguler, Surat Tanda Tamat Belajar pun (Ijazah) sama, yaitu atas ijin Dinas Pendidikan Nasional. Dengan adanya kesetaraan ini, diharapkan anak jalanan tersebut dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga taraf hidup mereka jadi lebih baik.

Meskipun upaya sudah dilakukan semaksimal mungkin, akan tetapi pemerintah setempat masih mendapat kendala dalam pelaksanaannya. Kendala - kendala tersebut berasal dari anak jalanan itu sendiri. Jika kendala tersebut tidak diatasi (diminimalkan), bukan tidak mungkin akan menimbulkan masalah baru dalam kehidupan sosial dan membawa dampak negatif.

Berikut saya sajikan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya anak jalanan beserta dampaknya.

1. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam menghadapi anak jalanan.
  - a. Anak-anak kembali menggelandang.

Adapun faktor-faktor yang menjadikan anak kembali menggelandang yaitu :

1. Faktor Kemiskinan

Faktor ini merupakan penyebab basic kembalinya anak jalanan menggelandang setelah dibina oleh pihak-pihak terkait.

2. Membantu Orang Tua Mencari Uang

Sebagian anak jalanan yang menggelandang beralasan membantu orang tua mencari uang memenuhi kebutuhan hidup mereka, akan tetapi tidak sedikit juga yang disuruh bahkan dipaksa orang tua mereka untuk menggelandang mencari uang, sebagaimana, pada responden anak jalanan yang kami temui di pusat kota Malang.

3. Ingin Mencari Uang Sendiri.

Tidak semua anak jalanan yang ditemui (terkoordinir) oleh Dinas Sosial berasal dari keluarga yang tidak mampu, akan tetapi ada sebagian yang taraf ekonomi keluarganya tergolong cukup, ikut menggelandang. Alasan yang diberikan anak jalanan tersebut yaitu ingin mencari uang sendiri.

b. Sulit membina perilaku anak jalanan.

Sulitnya membina perilaku anak jalanan dapat disebabkan oleh lingkungan pergaulan mereka dan motivasi keluarganya. Meskipun anak jalanan tersebut sudah dibina, diberi pendidikan dan keterampilan, namun jika tidak ada kerja sama dan keinginan yang kuat dari anak jalanan itu sendiri, maka sulit merubah sikap dan perilaku anak jalanan tersebut.

2. Dampak dari permasalahan anak jalanan bagi pemerintah dan masyarakat

Perkembangan anak jalanan yang semakin meningkat di berbagai kota, selain memprihatinkan dari segi kemanusiaan, pada waktu yang bersamaan juga melahirkan permasalahan sosial baru yang akan mengganggu ketentraman juga melahirkan permasalahan baru yang akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, yang di lakukan baik pada instansi-instansi pemerintah dan swasta serta hasil observasi lapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1.a. Pengertian anak jalanan secara garis besar adalah anak yang bekerja di jalan, sedangkan pengertian anak jalanan menurut UU No. 23 tahun 2002 tidak menjelaskan secara tegas tetapi menjelaskan anak terlantar yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental spiritual, maupun sosial.
- 1.b. Perlindungan hukum terhadap anak jalanan menurut UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat didalam pasal 53, 55, 56, 57, 58, yaitu mengenai :
  - b.1. Pemerintah memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma dan pelayanan khusus bagi anak terlantar
  - b.2. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar pemerintah mengadakan kerja sama dengan pihak terkait
  - b.3. Dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan pemerintah wajib mengupayakan dan membantu anak untuk berkembang dan disesuaikan dengan usia dan tingkat kemampuan anak
2. Upaya penanggulangan anak jalanan yang diselenggarakan oleh Dinas
  - a. Merazia anak jalanan yang berada di pusat kota dan mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya, sedangkan bagi

anak jalanan yang tidak mempunyai orang tua Dinas Sosial telah menyediakan naungan sementara, persinggahan sementara dan rumah terbuka yaitu rumah singgah

- b. Bagi anak jalanan yang tidak sekolah Dinas Sosial memberikan pendidikan formal dan informal secara cuma-cuma dan menyekolahkan anak tersebut sesuai dengan tingkat usianya
- c. Dinas Sosial juga memberikan keterampilan yang dapat memberikan bekal untuk masa depan anak jalanan supaya tidak menggelandang di jalanan

## **B. Saran**

1. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak Indonesia khususnya anak jalanan Dinas Sosial harus memperhatikan hak-hak anak jalanan terutama dalam bidang pendidikan karena anak adalah generasi muda yang akan meneruskan bangsa Indonesia.
2. Untuk meminimalisir jumlah anak jalanan yang ada di Indonesia khususnya di kota Malang maka pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat dimana kerja sama tersebut berupa pengadopsian, bagi anak jalanan yang tidak mempunyai orang tua.
3. Sedangkan anak jalanan yang mempunyai orang tua maka pemerintah mengembalikan anak jalanan itu kepada orang tuanya agar tidak mengijinkan anaknya untuk bekerja di usia dini dan menyadarkan orang tua anak tersebut untuk melarang anak turun ke jalan. Dan kewajiban pemerintah yaitu memberikan santunan berupa beasiswa untuk pendidikan dan penyesuaian terhadap anak jalanan itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Nakal Tono**, Mengapa Anak-Anak Memasuki Dunia Kerja, Analisa Kasus Empiris, Yayasan Anqak Alam Indonesia.
- Jurnal perlindungan anak. (HAKIKI),. Pekerja Anak dan Kekerasan Anak, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur Bekerja Sama Dengan UNICEF, 1999.
- Naning Romdhon**, Problema Gelandangan Dalam Tinjauan Tokoh Pendidikan dan Psikologi, Amroco, Bandung, 1983.
- Prins Darwin**, Hukum Anak Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Irma Setyawati Sumitro**, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, 1987.
- Soemitro**, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bina Aksara, Jakarta, 1990.
- Tanamas, Z dan Joni, M.**, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- www.google.com., Pengertian Anak Jalanan, Suara Merdeka, 2004.
- www.pikiran Rakyat.com., Jutaan Anak Butuh Perlindungan Khusus, 2005.
- www.Info Media.com., Potong Siklus Kekerasan Terhadap Anak, 2005.

---

ORIGINALITY REPORT

---

**20%**

SIMILARITY INDEX

**19%**

INTERNET SOURCES

**1%**

PUBLICATIONS

**%**

STUDENT PAPERS

---

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

1%

★ [www.indomedia.com](http://www.indomedia.com)

Internet Source

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On